



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG PAJAK REKLAME

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO**

- Menimbang :
- a bahwa sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan perlunya penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame ;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame;

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten I Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
 - 2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun' 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor : 3686
6. Undang -Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
- 11 .Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia ,Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 Seri A).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

dan

BUPATI SIDOARJO

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2001. TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 4 Seri A), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, 7, 8, 9 dan 15 diubah dan ditambah 13 (tiga belas) angka yaitu angka 26,27,28,29,30,31,32,33,34, 36, 37 dan 38 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Satuan Kerja yang melaksanakan tugas pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 8. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan- nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya ;

15. Penyelenggara Reklame adalah perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
26. Reklame Papan/Billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete , vinyile termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman, di atas bangunan ;
27. Reklame MegatronNideotron/Large Electronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik ;
28. Reklame Baliho adalah reklame yang berbentuk gambar diatas kain, kertas dan sejenisnya yang berbentuk rangka terbuat dari kayu dan sejenisnya yang berukuran minimal;
29. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu ;
30. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar ;
31. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
32. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
33. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis ;
34. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata- kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat ;
35. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan ;
36. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara ;
37. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame ;
38. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah Bagian dari dasar pengenaan pajak reklame.

2. BAB II Pasal 2,3 dan 4dihapus

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemungutan pajak atas penyelenggaraan reklame dinamakan pajak reklame.
- (2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame.
- (3) Obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Reklame Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display (LED) ;
 - b. Reklame Papan/ Billboard;
 - c. Reklame Kain ;
 - d. Reklame Melakat ;
 - e. Reklame Selebaran ;
 - f. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan ;
 - g. Reklame udara ;
 - h. Reklame suara ;
 - i. Reklame Film/ slide;
 - j. Reklame peragaan ;
 - k. Reklame Baliho.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tidak termasuk sebagai Obyek Pajak adalah :

- a. Penyelenggara reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya ;
- b. Penyelenggara reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
- c. Penyelenggara Reklame yang semata-mata memuat nama tempat ibadah, Lembaga Pendidikan dan Sosial ;
- d. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata mengenai kepemilikan dan/atau peruntukan tanah dengan ketentuan luasnya tidak melebihi 625 cm² dan diselenggarakan di atas tanah tersebut ;
- e. Penyelenggaraan reklame yang semata-mata memuat nama dan/atau pekerjaan orang atau perusahaan yang menempati tanah/ bangunan dimana reklame tersebut diselenggarakan dengan ketentuan :
 - 1) pada ketinggian 0 -15 m luasnya tidak melebihi 0,25 m²
 - 2) pada ketinggian diatas 15 -30 m luasnya tidak melebihi 0,50 m²
 - 3) pada ketinggian diatas 30 -45 m luasnya tidak melebihi 0,75 m²
 - 4) pada ketinggian diatas 45 luasnya tidak melebihi 1 m²

- f. merupakan reklame yang disebar, apabila benda yang dijadikan reklame itu dimaksudkan juga bermanfaat bagi yang menerimanya.
- g. diselenggarakan oleh perwakilan diplomatik, perwakilan konsulat, perwakilan PBB serta badan-badan khususnya badan-badan atau lembaga organisasi internasional pada lokasi badan - badan dimaksud.
- h. diselenggarakan oleh Partai Politik dan atau Organisasi Kemasyarakatan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.
- (2) Wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus, dan ditambah 4 (empat) ayat baru yaitu ayat (3a), (3b), (3c) dan (3d) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan :
 - a. lokasi penempatan
 - b. jenis;
 - c. jangka waktu penyelenggaraan ; dan
 - d. Ukuran Media Reklame.
- (3) Dihapus.
- (3a) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah lokasi peletakan reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut :
 - a. Protokol A;
 - b. Protokol B;
 - c. Protokol C;
 - d. Ekonomi I;
 - e. Ekonomi II;
 - f. Ekonomi III;
 - g. Lingkungan.
- (3b) Penentuan ruas jalan pada kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3c) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (3d) Ukuran Media reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d adalah ukuran luas / m² media reklame yang terpasang.

7. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) Besaran nilai sewa reklame pengenaan pajak Nilai Kelas Jalan dirinci sebagaimana tertuang dalam lampiran :
- (2) Nilai Sewa Reklame untuk penyelenggaraan reklame di dalam ruangan (indoor) dihitung dan ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8B

- (1) Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
 - (2) Untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan pajak sebesar 25 % dari pokok pajak.
 - (3) Setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 meter dikenakan tambahan pajak sebesar 20 % dari pokok pajak pada ketinggian 15 meter pertama.
8. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai sewa reklame.

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah.
 - (2) Dihapus.
10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 A

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan dengan tarif pajak.

11. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam Bagian tahun pajak menurut Peraturan Perundangan Perpajakan Daerah

12. Diantara BAB VI dan VII disisipkan 1 (satu) bab yaitu BAB VI A, dan diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga BAB VI A berbunyi sebagai berikut :

BAB VI A

PENGUKUHAN PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 12 A

- (1) Setiap wajib pajak reklame wajib mendaftarkan usahanya kepada Bupati selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulai kegiatan usahanya untuk dikukuhkan dan diberi nomor pokok wajib pajak daerah (NPWPD).
- (2) Keputusan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak merupakan dasar untuk menentukan mullai saat terutang pajak reklame, tetapi hanya merupakan sarana administrasi dan pengawasani.
- (3) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usahanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati menetapkan pengusaha tersebut sebagai wajib pajak secara jabatan.
- (4) Penetapan secara jabatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dimaksudkan untuk pemberian nomor pengukuhan dan NPWPD dan bukan merupakan penetapan besarnya pajak terutang.
- (5) Tatacara pelaporan dan pengkuhan wajib pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12 B

- (1) Untuk mendapatkan data wajib pajak, dilaksanakan pendataran dan pendataan terhadap wajib pajak;
- (2) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan NPWPD ;
- (3) Tatacara pendaftaran dan pendataan wajib pajak diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 11 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH


Drs. MOCH. ROCHANI, Msi
Pembina Utama Muda
NIP. 010057923

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 11 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2008 NOMOR 4 SERI B.

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 11 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK REKLAME

I. UMUM .

Pembiayaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut, pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dan dapat dikembangkan termasuk Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	angka 5	: Cukup jelas ;
	angka 7	: Cukup jelas ;
	angka 8	: Cukup jelas ; .
	angka 9	: Cukup jelas ;
	angka 15	: Cukup jelas ;
	angka 26	: Cukup jelas ;
	angka 27	: Cukup jelas ;
	angka 28	: Cukup jelas ;
	angka 29	: Cukup jelas ;
	angka 30	: Cukup jelas ; .
	angka 31	: Cukup jelas ;
	angka 32	: Cukup jelas ;
	angka 33	: Cukup jelas
	angka 34	: Cukup jelas ;
	angka 35	: Cukup jelas ;
	angka 36	: Cukup jelas ;
	angka 37	: Cukup jelas ;
	angka 38	: Cukup jelas ; .
Pasal 5		: Cukup jelas ;
Pasal 6		: Cukup jelas ;
Pasal 7		: Cukup jelas ;
Pasal 8		: Cukup jelas ;
Pasal 8A		: Cukup jelas ;
Pasal 8B		: Cukup jelas ;
Pasal 9		: Cukup jelas ;
Pasal10		: Cukup jelas ; .
rasa! 10A		: Cukup jelas ;
Pasal 12		: Cukup jelas ;
Pasal 12A		: Cukup jelas ;
Pasal12B		: Cukup jelas ;

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 5

PAPAN REKLAME

No	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME					NILAI STRATEGIS					
			LUAS / M2			KETINGGIAN		LOKASI		SUDUT PANDANG		KETINGGIAAN	
			3M	3M S/D 8M	>6M	<3M	>3M	BOBOT 60%	SKOR	BOBOT 16%	SKOR	BOBOT 25%	SKOR
Rp	Rp	Rp	Rp	Rp									
1	Megatron Videotron Led	Per tahun Per tahun Per tahun	1.600.000	2.400.000	3.200.000	80.000	160.000	Protokol A Protokol B Protokol C	12 10 8	<4 arah 4 arah 4 arah	12 10 8	> 15 m 10 sld 14,99 M	10 6 6
2	Billboard a.Tiang dengan penerangan b.Tiang tanpa penerangan c.Tiang dengan penerangan d.Tiang tanpa penerangan	Per tahun Per tahun Per tahun Per tahun	240.000 16.000 120.000 80.000	560.000 329.000 240.000 80.000	800.000 560.000 320.000 160.000	80.000 80.000 80.000 80.000	160.000 160.000 160.000 160.000	Ekonomi I Ekonomi II Ekonomi III Lingkungan	6 4 2 1	2 arah 1 arah	6 4	6 sld 14,99 M 3 sld 9,99 M > 3 m	4 2
3	Berjalan	Per tahun	80.000	80.000	80.000	80.000	160.000						

Catatan

Luas Reklame > 30 m2		Rp. 1.600.000
Luas Reklame 25 m2	-	Rp. 1.040.000
Luas Reklame > 20 m2	-	Rp. 720.000
Luas Reklame > 15 m2	-	Rp. 480.000
Luas Reklame > 10 m2	-	Rp. 320.000
Luas Reklame > 5 m2	-	Rp. 200.000
Luas Reklame > 2 m2	-	Rp. 150.000
Luas Reklame > 1 m2	-	Rp. 80.000

Keterangan

- Sudut pandang dibedakan berdasarkan mudah tidaknya titik Reklame dilihat yang dapat ditentukan dari persimpangan lima .
Persimpangan Empat Jalan Dua arah dan Jalan satu arah.
- Ketinggihan dihitung dari permukaan tanah (Jalan) sampai garis tengah Reklame.
- Untuk Reklame dalam Ruangan (Indoor) Skor Sudut pandang adalah = 2
- Untuk Jenis Reklame berjalan / Kendaraan skor lokasi = 10 skor sudut pandang = 10 dan ketinggian = 9

REKLAME KAIN

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	TARIF (Rp)	NILAI STRATEGIS						LINGKUNGAN
					PROTOKOL			EKONOMI			
					A	B	C	I	II	III	
1	Baliho	Per / Hari	Rp /M2	16.000	16.000	12.000	9.500	6.400	3.200	1.000	500
2	Kain Sepanduk Umbul- umbul banner	Per / Hari	Rp /M2	6.400	6.400	4.000	4.000	300	1.600	1.000	600
3	Selebaran Brosur Leaflet	Per Penyelenggaraan	Per / lembar	320							
4	Stiker/ melekat	Per Penyelenggaraan	Per / Cm	60							
5	Film / Slide a . dengan suara b . tanpa suara	Per Penyelenggaraan Per Penyelenggaraan	Rp. / 10 detik Rp. / 10 detik	800 400							
6	Udara	Per Penyelenggaraan	Rp	12.800.000							
7	Suara	Per / Menit	Per / Menit	1.600.000							
8	Peragaan a .Permanen b,Tiak Permanen	Per / Hari Per Penyelenggaraan	Per / hari Rp.	80.000 80.000							

Ditetapkan di S I D O A R J O
Pada tanggal : 11 Maret 2008

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. WIN HENDRARSO